



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
*Jalan Di. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 594846*  
**BANJARNEGARA 53414**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 421.1/0037 /Dikpora/2017  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN IBU DESA TLAGA KECAMATAN PUNGCELAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA ,

- Menimbang : a. Surat dari Lembaga PAUD Harapan Ibu Desa Tlaga Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara Nomor 421.1/08/KB HI/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain;
- b. bahwa Lembaga PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 43010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Nomor 4676);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ( 5105 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :  
Nama Lembaga : HARAPAN IBU  
Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
- KEDUA :
- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sesuai Standar Nasional;  
2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;  
3. Mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA :
- Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Lembaga PAUD Harapan Ibu Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- KEEMPAT :
- Dengar ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara No. 420.1/232/2011 Tanggal 6 Oktober 2011 tidak berlaku lagi;
- KELIMA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada Tanggal : 23 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI

TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Punggelan;
3. Arsip